



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Hanafiah Bin Alm Ibrahim;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 47/15 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Telpi Desa Penampaan Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2022, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 05 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
6. Penuntut perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Sdr. Sahmur, S.H., M.Hum.,
advokat/penasihat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah Indonesia
Kabupaten Gayo Lues beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 25
Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13
September 2022 Nomor 46/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bkj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bkj tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bkj tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. HANAFIAH Bin Alm. IBRAHIM bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. HANAFIAH Bin Alm. IBRAHIM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan; dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah.) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plasti warna putih bening dan dimasukkan ke dalam plastik klip warna putih bening dengan berat 0.20 (nol koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A37f warna hitam IMEI 8556420340010135;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan penasihat hukumnya atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dan penasihat hukumnya telah menyampaikan tanggapannya secara lisan, yang pada pokoknya mengakui terus terang perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman, karena terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan masih adanya tanggungan keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum dalam tanggapannya secara lisan pada pokoknya menyatakan Tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-22/GL/Enz.2/08/2022 tanggal 22 Agustus 2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa M. HANAFIAH Bin Alm IBRAHIM pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2022 bertempat di Dusun Telpi Desa Penampaan Kecamatan Kota Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB saksi WELLY JONANDA Bin JON AZWAR (penuntutan dilakukan secara terpisah / splitzing) menelepon Terdakwa M. HANAFIAH Bin Alm IBRAHIM dengan maksud untuk membeli Narkoba jenis sabu dan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada terdakwa “apakah Narkotika jenis sabu sudah ada?”. Selanjutnya terdakwa menjawab bahwa narkotika jenis sabu yang di pesan sudah siap dan akan menghubungi saksi kembali jika Narkotika jenis sabu tersebut sudah diantar oleh KARDI (DPO). Setelah menerima telepon dari saksi WELLY JONANDA, selanjutnya terdakwa menghubungi KARDI (DPO) melalui aplikasi WhatsApp dan menanyakan “apakah Narkotika jenis sabu sudah siap?”. Kemudian setelah menghubungi KARDI, terdakwa mendapatkan arahan dari KARDI untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 2 gr (dua gram) yang diletakkan didalam bungkus rokok Gudang Garam Merah di pinggir jalan desa Pepir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues tepatnya di samping kebun milik terdakwa., selanjutnya terdakwa pergi untuk memastikan Narkotika jenis sabu tersebut ada di samping kebun milik terdakwa, kemudian terdakwa kembali meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut dan pergi dari jalan desa Pepir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues dengan maksud narkotika jenis sabu tersebut akan diambil oleh saksi WELLY JONANDA;

- Bahwa pada pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi WELLY JONANDA dan meminta saksi WELLY JONANDA untuk mengambil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan berat 2 Gr (dua gram) yang terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Merah yang terdakwa letakkan di sebuah semak-semak tepatnya dibawah tiang listrik di depan pagar kebun milik terdakwa yang berada di pinggir jalan Desa Pepir Kecamatan Dabun Gelang Kab. Gayo Lues. Kemudian pada pukul 15.30 WIB saksi WELLY JONANDA langsung pergi untuk mengambil Narkotika jenis shabu di tempat yang telah ditentukan oleh terdakwa dan setelah mengambil narkotika jenis shabu seberat 2 Gr (dua gram) tersebut saksi WELLY JONANDA langsung meninggalkan lokasi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April sekira pukul 22.20 WIB, Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah lorong yang terdapat di jalan Blangkejeren-Kutacane, Desa Penampaan Uken Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues tepatnya di depan Kantor BSI Blangkejeren sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues mendatangi lokasi untuk melakukan penyelidikan dan berhasil

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan saksi WELLY JONANDA dan saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dibungkus dengan plastic warna putih bening yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan bagian belakang dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

- Selanjutnya anggota Saresnarkoba melakukan pengembangan dan melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi WELLY JONANDA dan menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan rincian 3 (tiga) paket ukuran kecil yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dimasukkan kedalam plastik klip warna putih bening dengan berat 0,20 (Nol koma dua puluh) gram dan 1 (satu) paket ukuran besar yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram. Setelah dilakukan pengembangan, Polisi mendapatkan informasi bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa M. HANAFIAH Bin Alm IBRAHIM;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Gayo Lues mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Telpi Desa Penampaan Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap telepon genggam milik terdakwa ditemukan percakapan terdakwa dengan saksi WELLY JONANDA yang berisikan pembicaraan terkait transaksi jual beli Narkotika jenis sabu. Selanjutnya anggota Kepolisian mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Polres Gayo Lues untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari KARDI dengan harga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa jual kembali kepada saksi WELLY JONANDA dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian akan dibayarkan setelah Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual oleh saksi WELLY JONANDA dan meminta saksi WELLY JONANDA untuk membayar ke nomor Rekening BRI: 528101030937531 An. PARIDA HANUM yang diberikan oleh KARDI kepada terdakwa;

- Bahwa Terdakwa M. HANAFIAH Bin Alm IBRAHIM tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 03/61047/BB/IV/2022 tanggal 18 April 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh ULFONAI S ENDRI dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram Terdakwa WELLY JONANDA Bin Alm JON AZWAR memiliki berat keseluruhan 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram;

- Bahwa atas barang bukti Narkotika tersebut telah dilakukan analisis forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2821/NNF/2022 tanggal 30 Mei 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan HUSNAH SARI M.TANJUNG, S.Pd yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram milik Terdakwa WELLY JONANDA Bin JON AZWAR dan M. HANAFIAH Bin Alm IBRAHIM adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa M. HANAFIAH Bin Alm IBRAHIM pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 22.20 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2022 bertempat di Dusun Telpi Desa

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penampaan Kecamatan Kota Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB saksi WELLY JONANDA Bin JON AZWAR (penuntutan dilakukan secara terpisah / splitzing) menelepon terdakwa M. HANAFIAH Bin Alm IBRAHIM dengan maksud untuk membeli Narkoba jenis sabu dan mengatakan kepada terdakwa “apakah Narkoba jenis sabu sudah ada?”. Selanjutnya terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis sabu yang di pesan sudah siap dan akan menghubungi saksi kembali jika Narkoba jenis sabu tersebut sudah diantar oleh KARDI (DPO). Setelah menerima telepon dari saksi WELLY JONANDA, selanjutnya terdakwa menghubungi KARDI (DPO) melalui aplikasi WhatsApp dan menanyakan “apakah Narkoba jenis sabu sudah siap?”. Kemudian setelah menghubungi KARDI, terdakwa mendapatkan arahan dari KARDI untuk mengambil Narkoba jenis sabu sebanyak 2 gr (dua gram) yang diletakkan didalam bungkus rokok Gudang Garam Merah di pinggir jalan desa Pepir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues tepatnya di samping kebun milik terdakwa., selanjutnya terdakwa pergi untuk memastikan Narkoba jenis sabu tersebut ada di samping kebun milik terdakwa, kemudian terdakwa kembali meletakkan Narkoba jenis sabu tersebut dan pergi dari jalan desa Pepir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues dengan maksud narkoba jenis sabu tersebut akan diambil oleh saksi WELLY JONANDA;

- Selanjutnya pada pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi WELLY JONANDA dan meminta saksi WELLY JONANDA untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan berat 2 gram (dua) gram yang terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Merah yang terdakwa letakkan di sebuah semak-semak tepatnya dibawah tiang listrik di depan pagar kebun milik terdakwa yang berada di pinggir jalan Desa Pepir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues. Kemudian pada pukul 15.30 WIB saksi WELLY JONANDA langsung pergi untuk mengambil Narkoba jenis sabu di

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat yang telah ditentukan oleh terdakwa dan setelah mengambil narkotika jenis sabu seberat 2 gram (dua gram) tersebut saksi WELLY JONANDA langsung meninggalkan lokasi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April sekira pukul 22.20 WIB, Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah lorong yang terdapat di jalan Blangkejeren-Kutacane, Desa Penampaan Uken Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues tepatnya di depan Kantor BSI Blangkejeren sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues mendatangi lokasi untuk melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan saksi WELLY JONANDA dan saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dibungkus dengan plastik warna putih bening yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan bagian belakang dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

- Selanjutnya anggota Satresnarkoba melakukan pengembangan dan melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi WELLY JONANDA dan menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan rincian 3 (tiga) paket ukuran kecil yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dimasukkan kedalam plastik klip warna putih bening dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan 1 (satu) paket ukuran besar yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram. Setelah dilakukan pengembangan, Polisi mendapatkan informasi bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa M. HANAFIAH Bin Alm IBRAHIM;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Gayo Lues mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Telpi Desa Penampaan Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap telepon genggam milik terdakwa ditemukan percakapan terdakwa dengan saksi WELLY JONANDA yang berisikan pembicaraan terkait transaksi jual beli Narkotika jenis sabu. Selanjutnya anggota Kepolisian mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Polres Gayo Lues untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa M. HANAFIAH Bin Alm IBRAHIM tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 03/61047/BB/IV/2022 tanggal 18 April 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh ULFONAIIS ENDRI dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram Terdakwa WELLY JONANDA Bin Alm JON AZWAR memiliki berat keseluruhan 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram;
- Bahwa atas barang bukti Narkotika tersebut telah dilakukan analisis forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2821/NNF/2022 tanggal 30 Mei 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan HUSNAH SARI M.TANJUNG, S.Pd yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram milik Terdakwa WELLY JONANDA Bin JON AZWAR dan M.HANAFIAH Bin Alm IBRAHIM adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dipersidangan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aulia Bakti AG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi dipersidangan ini, karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Dusun Telpi Desa Penampaan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;
- Bahwa yang memberikan informasi kepada Saksi tentang Terdakwa melakukan tindak pidana jenis sabu adalah masyarakat;
- Bahwa Saksi dan Tim Polres Gayo Lues langsung melakukan penyelidikan setelah menerima informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak menemukan narkoba jenis sabu saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo yang digunakan Terdakwa untuk menelpon Saksi Welly Jonanda;
- Bahwa yang dipesan oleh Terdakwa saat menelpon Saksi Welly Jonanda adalah narkoba jenis sabu yang dipesan telah disediakan;
- Bahwa narkoba jenis sabu diletakan di kebun milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Welly Jonanda melakukan transaksi narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB di kebun miliknya di Desa Pepir Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa ada menyuruh Saksi Welly Jonanda untuk mengambil narkoba jenis sabu dikebunnya;
- Bahwa Saksi Welly Jonanda langsung menuju ke kebun Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu setelah menerima telpon dari Terdakwa;
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Saksi Welly Jonanda untuk mengambil narkoba jenis sabu di kebun Terdakwa adalah sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Honda Beat warna merah putih tahun 2016 dengan nomor polisi BL 5070 BC;

- Setelah Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues mendapatkan informasi dari masyarakat tentang pengedaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Welly Jonanda di Lorong depan kantor BSI Jalan Blangkejeren Kutacane. Kemudian Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues langsung bergerak menuju ke lokasi tersebut. Pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues yang sudah mengintai gelagat dari Saksi Welly Jonanda langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan setelah ditanya Saksi Welly Jonanda menjawab bahwa ia sedang menunggu kawannya Sdr. Bahri (DPO) untuk menjual narkoba jenis sabu, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan Saksi Welly Jonanda kemudian Saksi menemukan narkoba jenis sabu pada saku celana Saksi Welly Jonanda. Selanjutnya Saksi bertanya darimana Saksi Welly Jonanda mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Saksi Welly Jonanda mengatahkan bahwa ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa. Setelah mengamankan Saksi Welly Jonanda beserta barang buktinya kemudian Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues langsung bergerak menuju kerumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo yang digunakan Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Welly Jonanda untuk melakukan transaksi pengedaran narkoba jenis sabu. Kemudian Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues mengamankan Terdakwa ke kantor Polres Gayo Lues untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues menangkapnya;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai pengedar narkoba jenis sabu;
- Bahwa harga narkoba jenis sabu 1 (satu) paket sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Welly Jonanada melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara mentransfer uang ke rekening;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bkij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Welly Jonanada mentransfer uang ke rekening sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa Saksi mengetahui pemilik rekening tersebut atas nama Parida Hanum;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Kardi (DPO);
 - Bahwa yang meletakkan narkoba jenis sabu di kebun Terdakwa adalah Kardi (DPO);
 - Bahwa Saksi Welly Jonanda yang minta untuk disediakan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi Welly Jonanda untuk mengambil narkoba jenis sabu di kebunnya;
 - Bahwa Saksi Welly Jonanda sebelumnya sudah pernah mengambil narkoba jenis sabu di kebun Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Welly Jonanda mengambil narkoba jenis sabu di kebun Terdakwa dengan cara merima telepon dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mengarahkan dan memberitahukan kepada Saksi Welly Jonanda tempat dismananya narkoba jenis sabu tersebut yang berada di kebunnya;
 - Bahwa sistim pembayaran yang dilakukan oleh Saksi Welly Jonanda dan Terdakwa apabila narkoba jenis sabu telah habis dijual baru dikirim uangnya ke rekening;
 - Bahwa Saksi ada menemukan bukti transfer pengiriman uang tersebut;
 - Bahwa Saksi menemukan bukti transfer tersebut di dalam rumah Saksi Welly Jonanda;
 - Bahwa Yang mengemas narkoba jenis sabu dalam bentuk paket Saksi Welly Jonanda;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di Penyidik;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;
- 2. Saksi Riska Handayani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi dipersidangan ini, karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Dusun Telpi Desa Penampaan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;
- Bahwa yang memberikan informasi kepada Saksi tentang Terdakwa melakukan tindak pidana jenis sabu adalah masyarakat;
- Bahwa Saksi dan Tim Polres Gayo Lues langsung melakukan penyelidikan setelah menerima informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak menemukan narkoba jenis sabu saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo yang digunakan Terdakwa untuk menelpon Saksi Welly Jonanda;
- Bahwa yang dipesan oleh Terdakwa saat menelpon Saksi Welly Jonanda adalah narkoba jenis sabu yang dipesan telah disediakan;
- Bahwa narkoba jenis sabu diletakan di kebun milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Welly Jonanda melakukan transaksi narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB di kebun miliknya di Desa Pepir Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa ada menyuruh Saksi Welly Jonanda untuk mengambil narkoba jenis sabu dikebunnya;
- Bahwa Saksi Welly Jonanda langsung menuju ke kebun Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu setelah menerima telpon dari Terdakwa;
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Saksi Welly Jonanda untuk mengambil narkoba jenis sabu di kebun Terdakwa adalah sepeda motor jenis Honda Beat warna merah putih tahun 2016 dengan nomor polisi BL 5070 BC;
- Setelah Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues mendapatkan informasi dari masyarakat tentang pengedaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Welly Jonanda di Lorong depan kantor BSI Jalan Blangkejeren Kutacane. Kemudian Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues langsung bergerak menuju ke lokasi tersebut. Pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues yang sudah mengintai gelagat dari Saksi Welly Jonanda langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan setelah ditanya Saksi Welly Jonanda

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab bahwa ia sedang menunggu kawannya Sdr. Bahri (DPO) untuk menjual narkoba jenis sabu, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan Saksi Welly Jonanda kemudian Saksi menemukan narkoba jenis sabu pada saku celana Saksi Welly Jonanda. Selanjutnya Saksi bertanya darimana Saksi Welly Jonanda mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Saksi Welly Jonanda mengatahkan bahwa ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa. Setelah mengamankan Saksi Welly Jonanda beserta barang buktinya kemudian Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues langsung bergerak menuju kerumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues langsung melakukan pengeledahan terhadap rumah dan badan Terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo yang digunakan Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Welly Jonanda untuk melakukan transaksi pengedaran narkoba jenis sabu. Kemudian Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues mengamankan Terdakwa ke kantor Polres Gayo Lues untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues menangkapnya;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai pengedar narkoba jenis sabu;
- Bahwa harga narkoba jenis sabu 1 (satu) paket sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Welly Jonanada melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara mentransfer uang ke rekening;
- Saksi Welly Jonanada mentransfer uang ke rekening sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik rekening tersebut atas nama Parida Hanum;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Kardi (DPO);
- Bahwa yang meletakkan narkoba jenis sabu di kebun Terdakwa adalah Kardi (DPO);
- Bahwa Saksi Welly Jonanda yang minta untuk disediakan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi Welly Jonanda untuk mengambil narkoba jenis sabu di kebunnya;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bkij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Welly Jonanda sebelumnya sudah pernah mengambil narkotika jenis sabu dikebun Terdakwa;
- Bahwa Saksi Welly Jonanda mengambil narkotika jenis sabu di kebun Terdakwa dengan cara merima telpon dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mengarahkan dan memberitahukan kepada Saksi Welly Jonanda tempat disampainya narkotika jenis sabu tersebut yang berada dikebunnya;
- Bahwa sistim pembayaran yang dilakukan oleh Saksi Welly Jonanda dan Terdakwa apabila narkotika jenis sabu telah habis dijual baru dikirim uangnya ke rekening;
- Bahwa Saksi ada menemukan bukti transfer pengiriman uang tersebut;
- Bahwa Saksi menemukan bukti transfer tersebut di dalam rumah Saksi Welly Jonanda;
- Bahwa Yang mengemas narkotika jenis sabu dalam bentuk paket Saksi Welly Jonanda;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;

3. Saksi Welly Jonanda Bin Alm. Jon Azwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Dusun Telpi Desa Penampaan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;
- Bahwa tidak ada ditemukan narkotika jenis sabu saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues saat menangkap Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A371 warna hitam dengan imei 8556420340010135;
- Bahwa Terdakwa ada menelpon Saksi sebelum ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues;
- Bahwa yang dipesan Terdakwa saat menelpon Saksi tentang narkotika jenis sabu yang diminta oleh Saksi sudah disediakan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu dikebun milik Terdakwa di Desa Pepir Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dikebunnya;
- Bahwa Saksi langsung ke kebun Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kendaraan yang Saksi gunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah sepeda motor jenis Honda Beat warna merah putih tahun 2016 dengan nomor polisi BL 5070 BC;
- Bahwa Saksi membawa narkoba jenis sabu yang diambil dari kebun Terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa setelah narkoba jenis sabu habis terjual kemudian Saksi mentransfer uangnya;
- Bahwa harga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah menjual narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa dengan rincian : pertama Saksi membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kedua Saksi membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), ketiga Saksi membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan keempat Saksi membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap Anggota Satresnarkoba Polres Gayo;
- Bahwa peran Terdakwa dan Saksi dalam perkara ini sebagai pengedar narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi meminjamkan sepeda motor dari Saksi Raymon Bahar Ritonga;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali meminjamkan sepeda motor kepada Saksi Raymon Bahar Ritonga;
- Bahwa Saksi melakukan pengedaran narkoba jenis sabu karena faktor kekurangan ekonomi;
- Bahwa Saksi yang minta untuk disediakan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengedarkan narkoba jenis sabu ke teman-temannya;
- Bahwa Saksi yang mengemas sabu tersebut dalam bentuk paket;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli meskipun telah diberitahukan haknya tersebut oleh Majelis Hakim:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Telpi Desa Penampaan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A371 warna hitam dengan imei 8556420340010135;
- Bahwa Terdakwa melakukan komunikasi dengan Saksi Welly Jonanda untuk transaksi pengedaran narkoba jenis sabu dengan cara menelponnya dengan menggunakan handphone;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Welly Jonanda tentang narkoba jenis sabu yang dipesannya sudah disediakan;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. Kardi (DPO) saat Saksi Welly Jonanda memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa harga narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr.Kardi (DPO) sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Welly Jonanda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa yang menghubungi Saksi Welly Jonanda untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 di jalan pepir tepatnya di Desa Pepir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Welly Jonanda;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Dusun Telpi Desa Penampaan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh dimana saat itu Terdakwa sedang bersama keluarganya yang sedang istirahat di rumahnya kemudian tiba-tiba datang Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues yang langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah dan badan Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A37F warna putih dengan nomor Ime 865642034010135 yang digunakan Terdakwa menelpon Saksi Welly Jonanda. Selanjutnya setelah diamankan Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke kantor Polres Gayo Lues untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang dari Saksi Welly Jonanda untuk pembelian narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum menyerahkan uang kepada Sdr. Kardi (DPO);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Kardi (DPO) melalui temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Sdr. Kardi (DPO) mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan kaki tangan dari Sdr. Kardi (DPO);
- Bahwa posisi Terdakwa saat di telpon oleh Saksi Welly Jonanda untuk mencari narkotika jenis sabu di rumah tepatnya di Dusun Telpi Desa Penampaan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;
- Bahwa Terdakwa langsung mencari narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Saksi Welly Jonanda;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratories Kriminalistik No. Lab: 2821/NNF/2022 tanggal 30 Mei 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Medan, yang dibuat dan ditandatangani Kopol Riski Amelia, S.IK. dan Penata Husna Sari M. Tanjung. S.Pd. (masing-masing sebagai pemeriksa) dan mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., telah melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,54 (nol koma lima empat) gram milik terdakwa atas nama Welly Jonanda Bin Alm. Jon Azwar dan M. Hanafiah Bin Alm. Ibrahim diduga mengandung narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperiksa Welly Jonanda Bin Alm. Jon Azwar dan M. Hanafiah Bin Alm. Ibrahim adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 03/61047/BB/IV/2022 tanggal 18 April 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Ulfonais Endri, dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram, dengan total berat keseluruhan barang bukti seberat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dimasukkan ke dalam plastik klip warna putih bening dengan berat 0.20 (nol koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A37f warna hitam IMEI 8556420340010135;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah di teliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Telpi Desa Penampaan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A371 warna hitam dengan imei 8556420340010135;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan komunikasi dengan Saksi Welly Jonanda untuk transaksi pengedaran narkoba jenis sabu dengan cara menelponnya dengan menggunakan handphone kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Kardi (DPO) saat Saksi Welly Jonanda memesan narkoba jenis sabu setelah itu mengatakan kepada Saksi Welly Jonanda tentang narkoba jenis sabu yang dipesannya sudah disediakan;
- Bahwa benar harga narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr.Kardi (DPO) sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), lalu harga narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Welly Jonanda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi Welly Jonanda sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa dengan rincian : pertama Saksi membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kedua Saksi Welly Jonanda membeli

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), ketiga Saksi Welly Jonanda membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan keempat Saksi Welly Jonanda membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 di jalan pepir tepatnya di Desa Pepir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa benar penangkapan yang dilakukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Dusun Telpi Desa Penampaan, Kecamatan Blangkejeran, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh dimana saat itu Terdakwa sedang bersama keluarganya yang sedang istirahat dirumahnya kemudian tiba-tiba datang Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues yang langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah dan badan Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A37F warna putih dengan nomor Ime 865642034010135 yang digunakan Terdakwa menelpon Saksi Welly Jonanda;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkotika jenis sabu;

- Bahwa benar dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratories Kriminalistik No. Lab: 2821/NNF/2022 tanggal 30 Mei 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Medan, yang dibuat dan ditandatangani Kopol Riski Amelia, S.IK. dan Penata Husna Sari M. Tanjung. S.Pd. (masing-masing sebagai pemeriksa) dan mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., telah melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram milik terdakwa atas nama Welly Jonanda Bin Alm. Jon Azwar dan M. Hanafiah Bin Alm. Ibrahim diduga mengandung narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperiksa Welly Jonanda Bin Alm. Jon Azwar dan M. Hanafiah Bin Alm. Ibrahim adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 03/61047/BB/IV/2022 tanggal 18 April 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Ulfonais Endri, dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram, dengan total berat keseluruhan barang bukti seberat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif:

Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap orang adalah siapa dalam hal ini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan atau orang yang kepadanya akan diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang ia lakukan serta dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa secara objektif terdakwa telah menunjukkan kecakapan, kemampuan dan tidak adanya halangan untuk dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam perkara ini Majelis Hakim mengacu kepada diri Terdakwa **M. Hanafiah Bin Alm. Ibrahim** yang ketika diajukan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, Petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri, **M. Hanafiah Bin Alm. Ibrahim** adalah sebagai Subjek atau pelaku perbuatan dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dan orang yang dimaksud adalah orang yang dihadapkan dalam persidangan ini sejak sidang pertama sampai dengan sekarang ini. Oleh sebab itu tidak perlu dipertanyakan lagi siapa orangnya karena sudah nyata dan tidak dapat dibantah lagi, sehingga dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (*Error in persona*).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas unsur "Setiap Orang " telah terpenuhi oleh terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan kata pada kalimat dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari kata tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan unsur ke-dua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dikatakan dengan hak adalah seseorang diberikan kekuasaan untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Selain dari adanya hak tentu ada kewajiban yang harus dilaksanakan dan dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan tindak pidana dapat hapus berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai). Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Perantara adalah orang yang menjadi penghubung, makelar dalam jual beli. Menukar adalah mengganti (dengan yang

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain) menyilih, mengubah. Menyerahkan adalah memberikan, menyampaikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan. Menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yg diberikan, dikirimkan. (Referensi: <http://kamusbahasaIndonesia>);

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan berasaskan diselenggarakan berasaskan:

- a. Keadilan;
- b. Pengayoman;
- c. Kemanusiaan;
- d. Ketertiban;
- e. Perlindungan;
- f. Keamanan;
- g. Nilai-nilai ilmiah; dan
- h. Kepastian hukum.

Menimbang, bahwa pada dasarnya narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, tepat dan saksama maka akan menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi penggunanya dan atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bkij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan. (penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a);

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tanggal: 12 Oktober 2009 dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika 17 Oktober 2019 bahwa narkotika jenis sabu masuk dalam daftar narkotika golongan I yang tercatat pada nomor urut 61 dengan sebutan METAMFETAMINA: (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Telpi Desa Penampaan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A371 warna hitam dengan imei 8556420340010135;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan komunikasi dengan Saksi Welly Jonanda untuk transaksi pengedaran narkotika jenis sabu dengan cara menelponnya dengan menggunakan handphone kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Kardi (DPO) saat Saksi Welly Jonanda memesan narkotika jenis sabu setelah itu mengatakan kepada Saksi Welly Jonanda tentang narkotika jenis sabu yang dipesannya sudah disediakan;

Menimbang, bahwa harga narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr.Kardi (DPO) sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), lalu harga narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Welly Jonanda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan terdakwa bahwa Saksi Welly Jonanda sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan rincian : pertama Saksi membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kedua Saksi Welly Jonanda membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), ketiga Saksi Welly Jonanda membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan keempat Saksi Welly Jonanda membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 di jalan pepir tepatnya di Desa Pepir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Dusun Telpi Desa Penampaan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh dimana saat itu Terdakwa sedang bersama keluarganya yang sedang istirahat dirumahnya kemudian tiba-tiba datang Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues yang langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap rumah dan badan Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A37F warna putih dengan nomor Ime 865642034010135 yang digunakan Terdakwa menelpon Saksi Welly Jonanda;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratories Kriminalistik No. Lab: 2821/NNF/2022 tanggal 30 Mei 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Medan, yang dibuat dan ditandatangani Kopol Riski Amelia, S.IK. dan Penata Husna Sari M. Tanjung. S.Pd. (masing-masing sebagai pemeriksa) dan mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., telah melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram milik terdakwa atas nama Welly Jonanda Bin Alm. Jon Azwar dan M. Hanafiah Bin Alm. Ibrahim diduga mengandung narkoba dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperiksa Welly Jonanda Bin Alm. Jon Azwar dan M. Hanafiah Bin Alm. Ibrahim adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 03/61047/BB/IV/2022 tanggal 18 April 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Ulfonais Endri, dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik bening dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram, dengan total berat keseluruhan barang bukti seberat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan terdakwa dan petunjuk bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penjelasan Pasal 7 menyebutkan yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan" adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Yang dimaksud dengan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya. Lebih lanjut Pasal 8 menyebutkan bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (2) Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat 1 Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa bukan suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum jika Terdakwa menerangkan bahwa tujuan dia melakukan tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu adalah untuk keuntungan sejumlah uang karena Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sangat jelas dan tegas menyatakan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan selain yang dimaksudkan dalam pasal 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur kedua yaitu unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi,

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa unsur “percobaan atau permufakatan jahat” merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Telpi Desa Penampaan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A371 warna hitam dengan imei 8556420340010135;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan komunikasi dengan Saksi Welly Jonanda untuk transaksi pengedaran narkotika jenis sabu dengan cara menelponnya dengan menggunakan handphone kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Kardi (DPO) saat Saksi Welly Jonanda memesan narkotika jenis sabu setelah itu mengatakan kepada Saksi Welly Jonanda tentang narkotika jenis sabu yang dipesannya sudah disediakan;

Menimbang, bahwa harga narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr.Kardi (DPO) sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), lalu harga narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Welly Jonanda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan terdakwa bahwa Saksi Welly Jonanda sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan rincian : pertama Saksi membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kedua Saksi Welly Jonanda membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), ketiga Saksi Welly Jonanda membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan keempat Saksi Welly Jonanda membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 di jalan pepir tepatnya di Desa Pepir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Dusun Telpi Desa Penampaan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh dimana saat itu Terdakwa bersama keluarganya yang sedang istirahat dirumahnya kemudian tiba-tiba datang Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues yang langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah dan badan Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A37F warna putih dengan nomor Ime 865642034010135 yang digunakan Terdakwa menelpon Saksi Welly Jonanda;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratories Kriminalistik No. Lab: 2821/NNF/2022 tanggal 30 Mei 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Medan, yang dibuat dan ditandatangani Kopol Riski Amelia, S.IK. dan Penata Husna Sari M. Tanjung. S.Pd. (masing-masing sebagai pemeriksa) dan mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., telah melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram milik terdakwa atas nama Welly Jonanda Bin Alm. Jon Azwar dan M. Hanafiah Bin Alm. Ibrahim diduga mengandung narkoba dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperiksa Welly Jonanda Bin Alm. Jon Azwar dan M. Hanafiah Bin Alm. Ibrahim adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 03/61047/BB/IV/2022 tanggal 18 April 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Ulfonais Endri, dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) paket besar Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,54 (nol koma lima puluh empat) gram, dengan total berat keseluruhan barang bukti seberat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan terdakwa dan petunjuk bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur ke-tiga permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya perlu kira mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana tetap memegang teguh pada prinsip hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 182 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta memegang prinsip pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 dan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan penasihat hukumnya atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dan penasihat hukumnya telah menyampaikan tanggapannya secara lisan, yang pada pokoknya mengakui terus terang perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman, karena terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan masih adanya tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum dalam tanggapannya secara lisan pada pokoknya menyatakan Tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan uraian sebelumnya telah dinyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum sehingga terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan kadar kesalahannya. Atas permohonan Terdakwa akan di pertimbangkan

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeadaan yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dimasukkan ke dalam plastik klip warna putih bening dengan berat 0.20 (nol koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A37f warna hitam IMEI 8556420340010135;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang dan terlarang untuk diedarkan oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang serta barang bukti mana Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan kejahatan. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa terhadap barang bukti tersebut untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedaaan Yang Memberatkan:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

- Terdakwa sopan dihadapan persidangan;

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Hanafiah Bin Alm. Ibrahim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dimasukkan ke dalam plastik klip warna putih bening dengan berat 0.20 (nol koma dua puluh) gram;

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A37f warna hitam IMEI 8556420340010135;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Jum`at, tanggal 7 Oktober 2022 oleh kami, Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rizqi Zamzami, S.H.,M.H., Ahmad Ishak Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Munir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh Dimas Pratama Siddarta, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H.,M.H.

Bob Rosman, S.H.

Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Munir, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bkj